



P U T U S A N

Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ridho Bahar Pgl. Ridho Bin Nurbaha Nuri Ali;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/1 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ujung Pandan RT. 001 RW. 002 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar;

Terdakwa Ridho Bahar Pgl. Ridho Bin Nurbaha Nuri Ali ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **1. SOFYANDI, S.H., C.Med., 2. HARI SETIAWAN, S.H.,** kewarganegaraan Indonesia, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, pada **KANTOR HUKUM SOFYANDI SIREGAR & REKAN "WIN - WIN SOLUTION"** yang beralamat dan berkantor di Jalan Basung Sepakat No. 005, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 081275165789, E-mail: Sofyanditujuhsdr@gmail.com. Bertindak secara sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan / Pledooi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

1. Menerima nota pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa Ridho Bahar Pgl Ridho Bin Nurbaha Nur Ali untuk seluruhnya ;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan perkara pidana Nomor : 951/Pid.B/2023/PN.Pdg ;
3. Menyatakan terdakwa Ridho Bahar Pgl Ridho Bin Nurbaha Nur Ali tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1)
4. Membebaskan terdakwa Ridho Bahar Pgl Ridho Bin Nurbaha Nur Ali dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 1 Pebruari 2024 dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan tanggal 1 Pebruari 2024 ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika itu saksi korban bersama kakak iparnya yaitu saksi DEVI SUSANTI Pgl. DEVI mendatangi warung es the CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa. Sesampainya di warung tersebut saksi korban duduk dikursi plastik yang berada didalam warung tersebut dan terdakwa duduk dikursi plastic disebelah kanan saksi korban. Kemudian saksi korban meminta Handphone milik saksi korban yang dipinjamkan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan Handphone tersebut dan saksi korban terus memaksa agar terdakwa memberikan Handphone tersebut tetapi terdakwa tetap tidak mau mengembalikannya dan saksi korbanpun merampas Handphone tersebut yang sedang disimpan dalam saku celana terdakwa, kemudian saksi korban meminta sandi atau password untuk membuka Handphone tersebut dan terdakwapun memberikan sandi Handphone tersebut. Setelah membuka Handphone tersebut saksi korban melihat banyak chat cewek lain di Handphone tersebut dan saksi korbanpun menangis histeris sambil mengatakan "kenapa terdakwa seperti ini, sudah habis uang saksi korban untuk terdakwa, sekarang balikan saja semua uang milik saksi korban". Dan saat itu terdakwa menjawab "saya tidak akan mengembalikan uang kamu, kamu laporkan saja saya kan kakak kamu ada anggota Brimob". Akan tetapi saat itu saksi korban tetap menangis, kemudian terdakwa mengusir saksi korban untuk meninggalkan warung tersebut akan tetapi saksi korban tidak mau dan tetap meminta uang milik saksi korban yang telah dipinjamkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan menendang kaki saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa juga mencekek leher saksi korban sambil mendorong yang menyebabkan saksi korban terhempas kebelakang ke aspal Jalan dan terdakwa kembali mencekek leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



“saya bunuh kamu, mati kamu, mati kamu anjing”. Kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan dating saksi DEVI untuk meleraikan dan memisahkan saksi korban dengan terdakwa. Setelah itu dating saksi DEVI yang merupakan kakak terdakwa yang kemudian membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/597/IX/2023/Rs.Bhayangkara Tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang Terhadap An. DAHLIA PUTRI, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ;

- a. Jari kelingking tangan kanan bengkok dan tidak bias digerakkan.
- b. Memar berwarna kehijauan di kaki kiri dua puluh centimeter diatas pergelangan kaki tujuh belas centimeter dibawah lutut kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter.
- c. Korban dilakukan pemindaian sinar X dengan hasil tidak tampak patah koma dislokasi maupun sublukasi pada foto sinar x.
- d. Korban dipulangkan.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut Surat permintaan visum berumur dua puluh tahun telah dilakukan pemeriksaan visum ditemukan memar dan jari kelingking tangan kanan bengkok dan sulit serta nyeri bila digerakkan koma menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg atas nama RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dahlia Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam perkara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat itu saksi bersama kakak ipar saksi yaitu saksi DEVI SUSANTI Pgl. DEVI mendatangi warung es teh CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut saksi duduk dikursi plastik yang berada didalam warung tersebut dan terdakwa duduk dikursi plastik disebelah kanan saksi lalu kemudian saksi meminjam Handphone terdakwa dengan tujuan untuk memberitahukan ibu saksi bahwa saksi sedang berada di Taplau, akan tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan Handphone tersebut dan saksi terus memaksa agar terdakwa memberikan Handphone tersebut;
- Bahwa setelah membuka Handphone tersebut saksi melihat banyak chat cewek lain di Handphone tersebut dan saksipun menangis histeris;
- Bahwa kemudian terdakwa mengusir saksi untuk meninggalkan warung tersebut akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dan menendang kaki saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa juga mencekek leher saksi sambil mendorong yang menyebabkan saksi terhempas kebelakang ke aspal Jalan dan terdakwa kembali mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "saya bunuh kamu, mati kamu, mati kamu anjing";
- Bahwa kemudian setelah penganiayaan tersebut saksi DEVI langsung pulang dan meninggalkan saksi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kakak terdakwa yaitu saksi YOLA yang mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi YOLA mengajak saksi pergi kerumah neneknya yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat mengatakan kepada saksi YOLA bahwa jari kelingking saksi bengkok akibat perbuatan terdakwa tadi dan saksi YOLA ada menyarankan agar tangan saksi dibawa berobat;
- Bahwa kemudian saksi YOLA yang mengantarkan saksi pulang kerumah dan diperjalanan kakak saksi sudah menunggu sehingga saksi diantar saksi YOLA hanya sampai dijalan menuju rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada iktikad baik dari terdakwa ataupun keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah itu kejadian tersebut keesokan harinya saksi dibawa ke rumah sakit dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum ditemukan hasil pemeriksaan ;Jari kelingking tangan kanan bengkok dan tidak bias digerakkan, Memar berwarna kehijauan di kaki kiri dua puluh centimeter diatas pergelangan kaki tujuh belas centi meter dibawah lutut kaki kiri ukuran satu koma lima centi meter kali dua centi meter, Korban dilakukan pemindaian sinar X dengan hasil tidak tampak patah koma dislokasi maupun sublukasi pada foto sinar x dan Korban dipulangkan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar dan jari kelingking tangan kanan bengkok dan sulit serta nyeri bila digerakkan koma menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Devi Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam perkara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi DAHLIA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA datang bersama saksi selaku kakak ipar saksi DAHLIA yang saat itu juga membawa anak mendatangi warung es teh CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut saksi dan saksi DAHLIA datang dengan tujuan ingin meminta minum es The yang dijual diwarung orang tua terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi DAHLIA duduk dikursi plastik yang berada didalam warung tersebut dan terdakwa duduk dikursi plastik disebelah kanan saksi DAHLIA lalu kemudian saksi DAHLIA meminjam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



Handphone terdakwa dengan tujuan untuk memberitahukan ibu saksi DAHLIA bahwa saksi dan saksi DAHLIA sedang berada di Taplau, akan tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan Handphone tersebut dan saksi DAHLIA terus memaksa agar terdakwa memberikan Handphone tersebut;

- Bahwa setelah membuka Handphone tersebut saksi DAHLIA melihat banyak chat cewek lain di Handphone tersebut dan saksi DAHLIA pun menangis histeris;
- Bahwa kemudian terdakwa mengusir saksi DAHLIA untuk meninggalkan warung tersebut akan tetapi saksi DAHLIA tidak mau;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi DAHLIA dan langsung memukul kepada saksi DAHLIA sebanyak 5 (lima) kali dan menendang kaki saksi DAHLIA sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa juga mencekek leher saksi DAHLIA sambil mendorong yang menyebabkan saksi DAHLIA terhempas kebelakang ke aspal Jalan dan terdakwa kembali mencekek leher saksi DAHLIA dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "saya bunuh kamu, mati kamu, mati kamu anjing";
- Bahwa kemudian setelah penganiayaan tersebut saksi melarai atau meminta mereka menyudari pertengkaran tersebut lalu saksi mengajak saksi DAHLIA Pulang dan karena saksi DAHLIA belum mau pulang lalu saksi pulang duluan dan meninggalkan saksi DAHLIA ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi DAHLIA dan terdakwa;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Aldi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam perkara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi DAHLIA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengan saksi DAHLIA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor diperjalanan menuju Rusunawa dengan tujuan hendak menjemput teman saksi dan saat itu di TKP saksi melihat terdakwa sedang mendorong saksi DAHLIA yang sedang duduk dikursi hingga terjatuh ke Aspal Jalan;



- Bahwa saat itu saksi hanya melihat ada 2 (orang) wanita ditempat kejadian tersebut yang diketahui saksi DAHLIA dan saksi DEVI;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 1 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak mendengar secara jelas apa permasalahan yang terjadi akan tetapi saksi hanya melihat terdakwa mendorong saksi DAHLIA;
 - Bahwa setelah terdakwa mendorong saksi DAHLIA yang saksi lihat saat itu saksi DAHLIA kembali berdirikan kursinya yang jatuh dan kembali duduk dikursi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kelanjutan peristiwa tersebut dan kemudian saksi mencertitakan kejadian yang saksi lihat tersebut kepada teman saksi yang tinggal di Rusunawa tersebut;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi **Amelia Safitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam perkara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi DAHLIA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA datang bersama saksi DEVI SUSANTI Pgl. DEVI ke warung es teh CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang berjualan disebelah warung orang tua terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi DAHLIA dan saksi DEVI duduk dikursi warung orang tua terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi sempat mendengar terjadi keributan mulut antara terdakwa dan saksi DAHLIA akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan pada saat itu;
- Bahwa saat terjadi keributan tersebut saksi sempat meleraai atau meminta terdakwa untuk menyudahi dan tidak ribut di warung tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi DAHLIA menendang-nendang kaki terdakwa yang sedang duduk dikursi disebelah saksi DAHLIA;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa hendak memukul saksi DAHLIA akan tetapi karena saksi melarang sehingga terdakwa saat itu tidak jadi memukul saksi DAHLIA dan melepaskan kepala tangan kanannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi DAHLIA diantar pulang oleh kakak terdakwa yaitu saksi YOLA;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui bagian yang terluka dari tubuh saksi DAHLIA;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi **Reftia Yolanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam perkara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi DAHLIA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA bersama kakak iparnya yaitu saksi DEVI SUSANTI Pgl. DEVI mendatangi warung es teh CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi datang ke lokasi Kejadian setelah peristiwa tersebut terjadi dan saat itu saksi sempat menanyakan apa yang terjadi kepada terdakwa yang merupakan adik saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi mengatakan bahwa saksi DAHLIA cemburu setelah melihat isi chat di Whatshap Hp terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa saksi DAHLIA marah-marah sambil menendang kaki terdakwa dan timbul amarah terdakwa sehingga mendorong saksi DAHLIA yang sedang duduk dikursi hingga terjatuh ke Aspal jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi datang dan meminta terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan meminta saksi DAHLIA untuk ikut dengan saksi dengan tujuan akan mengantarkannya pulang kerumahnya;
- Bahwa saat itu kakak ipar saksi DAHLIA telah pulang duluan kerumahnya dan sebelumnya saksi sempat membawa saksi DAHLIA kerumah nenek saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat dirumah nenek tersebut saksi DAHLIA sempat bilang kepada saksi kalau jari kelingking tangannya sakit akibat kejadiin tersebut dan saksi sempat menyarankan agar saksi DAHLIA pergi berobat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan saksi DAHLIA pulang kerumahnya dan diperjalanan menuju rumahnya saksi DAHLIA sudah ditunggu oleh kakaknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada keluarga saksi DAHLIA meminta terdakwa ataupun keluarga saksi untuk datang kerumahnya guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi karena hari sudah larut malam dan ayah saksi juga sedang berada diluar kota sehingga pertemuan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa setelah saksi DAHLIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat sempat dilakukan musyawarah untuk tercapainya perdamaian akan tetapi tidak tercapai karena keluarga saksi DAHLIA pada saat itu meminta uang damai sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah ada iktikad baik dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan dalam perkara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi DAHLIA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA datang bersama kakak iparnya yaitu saksi DEVI SUSANTI Pgl. DEVI ke warung es teh CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut saksi DAHLIA duduk dikursi plastik yang berada didalam warung tersebut dan terdakwa duduk dikursi plastik disebelah kanan saksi lalu kemudian saksi DAHLIA meminjam Handphone terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan Handphone tersebut dan saksi DAHLIA terus memaksa agar terdakwa memberikan Handphone tersebut;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA merampas Handphone tersebut yang sedang disimpan dalam saku celana terdakwa dan kemudian saksi DAHLIA meminta sandi atau password untuk membuka Handphone tersebut dan terdakwapun memberikan sandi Handphone tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah membuka Handphone tersebut saksi DAHLIA melihat banyak chat cewek lain di Handphone tersebut dan saksi DAHLIA pun menangis histeris;
- Bahwa kemudian terdakwa mengusir saksi DAHLIA untuk meninggalkan warung tersebut akan tetapi saksi DAHLIA tidak mau;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi DAHLIA dan hendak memukul saksi DAHLIA akan tetapi tidak jadi dilakukan, kemudian terdakwa sempat mencekek leher saksi DAHLIA sambil mendorong tubuh saksi DAHLIA yang menyebabkan saksi DAHLIA terhempas kebelakang ke aspal Jalan;
- Bahwa kemudian setelah penganiayaan tersebut saksi DEVI langsung pulang dan meninggalkan saksi DAHLIA ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kakak terdakwa yaitu saksi YOLA yang mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi YOLA mengajak saksi DAHLIA pergi ke rumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA sempat mengatakan kepada saksi YOLA bahwa jari kelingking saksi DAHLIA bengkok akibat perbuatan terdakwa tadi dan saksi YOLA ada menyarankan agar tangan saksi DAHLIA dibawa berobat;
- Bahwa kemudian saksi YOLA yang mengantarkan saksi DAHLIA pulang ke rumah dan diperjalanan kakak saksi DAHLIA sudah menunggu sehingga saksi DAHLIA diantar saksi YOLA hanya sampai dijalan menuju rumah saksi DAHLIA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi DAHLIA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada keluarga saksi DAHLIA meminta terdakwa taaupun keluarga terdakwa untuk datang kerumahnya guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi karena hari sudah larut malam dan ayah terdakwa juga sedang berada diluar kota sehingga pertemuan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa setelah saksi DAHLIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat sempat dilakukan musyawarah untuk tercapainya perdamaian akan tetapi tidak tercapai karena keluarga saksi DAHLIA pada saat itu meminta uang damai sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah ada iktikad baik dari keluarga terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Dokter Umum di Rumah Sakir Bhayangkara Kota Padang Nomor : 597/IX/2023/Rs. Bhayangkara Tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harinnaterhadap DAHLIA PUTRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA datang bersama kakak iparnya yaitu saksi DEVI SUSANTI Pgl. DEVI ke warung es teh CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut saksi DAHLIA duduk dikursi plastik yang berada didalam warung tersebut dan terdakwa duduk dikursi plastik disebelah kanan saksi lalu kemudian saksi DAHLIA meminjam Handphone terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan Handphone tersebut dan saksi DAHLIA terus memaksa agar terdakwa memberikan Handphone tersebut;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA merampas Handphone tersebut yang sedang disimpan dalam saku celana terdakwa dan kemudian saksi DAHLIA meminta sandi atau password untuk membuka Handphone tersebut dan terdakwapun memberikan sandi Handphone tersebut;
- Bahwa setelah membuka Handphone tersebut saksi DAHLIA melihat banyak chat cewek lain di Handphone tersebut dan saksi DAHLIA pun menangis histeris;
- Bahwa kemudian terdakwa mengusir saksi DAHLIA untuk meninggalkan warung tersebut akan tetapi saksi DAHLIA tidak mau;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi DAHLIA dan hendak memukul saksi DAHLIA akan tetapi tidak jadi dilakukan, kemudian terdakwa sempat mencekek leher saksi DAHLIA sambil mendorong tubuh saksi DAHLIA yang menyebabkan saksi DAHLIA terhempas kebelakang ke aspal Jalan;
- Bahwa kemudian setelah penganiayaan tersebut saksi DEVI langsung pulang dan meninggalkan saksi DAHLIA ditempat kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa tidak lama kemudian datang kakak terdakwa yaitu saksi YOLA yang mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi YOLA mengajak saksi DAHLIA pergi ke rumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi DAHLIA sempat mengatakan kepada saksi YOLA bahwa jari kelingking saksi DAHLIA bengkok akibat perbuatan terdakwa tadi dan saksi YOLA ada menyarankan agar tangan saksi DAHLIA dibawa berobat;
- Bahwa kemudian saksi YOLA yang mengantarkan saksi DAHLIA pulang ke rumah dan diperjalanan kakak saksi DAHLIA sudah menunggu sehingga saksi DAHLIA diantar saksi YOLA hanya sampai di jalan menuju rumah saksi DAHLIA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi DAHLIA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada keluarga saksi DAHLIA meminta terdakwa taaupun keluarga terdakwa untuk datang kerumahnya guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi karena hari sudah larut malam dan ayah terdakwa juga sedang berada diluar kota sehingga pertemuan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa setelah saksi DAHLIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat sempat dilakukan musyawarah untuk tercapainya perdamaian akan tetapi tidak tercapai karena keluarga saksi DAHLIA pada saat itu meminta uang damai sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah ada iktikad baik dari keluarga terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian selama persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Rusunawa yang beralamat di Jalan Samudra Purus IV Kel. Purus Kec.Padang Barat Kota Padangtelah terjadi penganiayaan, dimanaketika itu saksi korban bersama kakak iparnya yaitu saksi DEVI SUSANTI Pgl. DEVI mendatangi warung es teh CILA yang merupakan warung milik orang tua terdakwa.Sesampainya diwarung tersebut saksi korban duduk dikursi plastik yang berada didalam warung tersebut dan terdakwa duduk dikursi plastic disebelah kanan saksi korban. Kemudian saksi korban meminta Handphone milik saksi korban yang dipinjamkan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan Handphone tersebut dan saksi korban terus memaksa agar terdakwa memberikan Handphone tersebut tetapi terdakwa tetap tidak mau mengembalikannya dan saksi korbanpun merampas Handphone tersebut yang sedang disimpan dalam saku celana terdakwa, kemudian saksi korban meminta sandi atau password untuk membuka Handphone tersebut dan terdakwapun memberikan sandi Handphone tersebut. Setelah membuka Handphone tersebut saksi korban melihat banyak chat cewek lain di Handphone tersebut dan saksi korbanpun menangis histeris. Pada saat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban masih menangis, kemudian terdakwa mengusir saksi korban untuk meninggalkan warung tersebut akan tetapi saksi korban tidak mau dan tetap meminta uang milik saksi korban yang telah dipinjamkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan menendang kaki saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa juga mencekek leher saksi korban sambil mendorong yang menyebabkan saksi korban terhempas kebelakang ke aspal Jalan dan terdakwa kembali mencekek leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan datang saksi DEVI untuk meleraikan dan memisahkan saksi korban dengan terdakwa. Setelah itu datang saksi YOLA yang merupakan kakak terdakwa yang kemudian membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/597/IX/2023/Rs.Bhayangkara Tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang Terhadap An.DAHLIA PUTRI, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ; Jari kelingking tangan kanan bengkak dan tidak bias digerakkan, Memar berwarna kehijauan di kaki kiri dua puluh centimeter diatas pergelangan kaki tujuh belas centimeter dibawah lutut kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter, Korban dilakukan pemindaian sinar X dengan hasil tidak tampak patah koma dislokasi maupun sublukasi pada foto sinar x dan Korban dipulangkan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut Surat permintaan visum berumur dua puluh tahun telah dilakukan pemeriksaan visum ditemukan memar dan jari kelingking tangan kanan bengkak dan sulit serta nyeri bila digerakkan koma menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan/Pleodoi Penasehat Hukum Terdakwa yang mengkonstruksikan faktanya sendiri dengan menyatakan bahwa DAHLIA PUTRI datang ke warung atau tempat jualan milik keluarga Terdakwa pada saat itu Terdakwa menggantikan orang tua nya untuk menjaga warung, kemudian DAHLIA PUTRI meminta minuman dibuatkan oleh Terdakwa, dan setelah itu DAHLIA PUTRI meminta HP/Handphone Terdakwa karena tidak diberikan DAHLIA PUTRI berusaha merampas dari Terdakwa makaterjadilah Tarik - menarik maupun Dorong - mendorong tanpa ada Niat dari Terdakwa untuk melakukan kekerasan. Bahwa Terdakwa hanya terpaksa melakukan perbuatan untuk membeladiri sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



menyebutkan: "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancamanserangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta bendasendiri maupun orang lain, tidak dipidana".

Bahwa dalam posisi ini Terdakwa berusaha mempertahankan HP/Handphone dari DAHLIA PUTRI yang berusaha merampasnya. Karena tindakanyangdilakukan DAHLIA PUTRI adalah tindakan melawan hukum sesuai dalamPasal 30 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakataumelawan hukum mengakses komputer dan/atau sistemelektronik milik orang lain dengan cara apapun ;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa berhak untuk melindungi privasi sebagaimanatercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlintungandari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum tersebut majelis berpendapat bahwa dipersidangan terdakwa mengakui sendiri bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan korban dan terdakwa melakukan dorongan kearah leher korban yang membuat korban terjatuh akibat dorongan tersebut;

Menimbang, bahwa Hukum membela diri mengacu pada hak individu untuk menggunakan kekerasan atau tindakan lain yang diperlukan guna melindungi diri sendiri dari serangan atau bahaya yang nyata. Konsep hukum membela diri diakui di banyak sistem hukum di seluruh dunia sebagai prinsip yang penting untuk melindungi kehidupan, keselamatan, dan integritas individu. Hukum membela diri umumnya memungkinkan individu untuk menggunakan tindakan yang proporsional dan wajar dalam menghadapi serangan atau bahaya. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman serius terhadap kehidupan dan keselamatan ;

Menimbang, bahwa syarat membela diri adalah : 1. Serangan yang nyata dan langsung yang mana Tindakan membela diri diizinkan jika terdapat serangan yang mengancam jiwa atau membahayakan fisik secara nyata dan langsung. Serangan tersebut harus merupakan ancaman yang dapat diidentifikasi secara objektif. 2. Proporsionalitas yaitu Tindakan yang diambil dalam membela diri harus proporsional dengan serangan yang diterima. Ini berarti tindakan tersebut harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



Penggunaan kekerasan yang melebihi batas yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah. 3. Tidak adanya niat jahat yaitu Membela diri harus dilakukan tanpa ada niat jahat atau maksud untuk menyakiti atau membunuh penyerang. Maksud utama dari membela diri adalah melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan, bukan untuk melakukan balas dendam atau melampiaskan kebencian dan 4. Tidak ada alternatif yang wajar yaitu Tindakan membela diri harus diambil ketika tidak ada alternatif yang wajar atau memungkinkan lainnya untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan. Jika ada cara yang lebih aman atau efektif untuk menghindari serangan tanpa menggunakan kekerasan, maka tindakan membela diri mungkin tidak dianggap sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa melakukan perbuatan terdakwa yang mendorong leher dari saksi korban tidak proporsional dengan serangan yang diterima baik dari segi fisik dan tenaga antara pelaku dengan korban dan terdakwa juga masih bisa melakukan alternatif lain yaitu menghindari atau pergi dari tempat kejadian tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang kemudian terdakwa sempat mencekek leher saksi DAHLIA sambil mendorong tubuh saksi DAHLIA yang menyebabkan saksi DAHLIA terhempas kebelakang ke aspal Jalan yang mengakibatkan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu saksi DAHLIA PUTRI, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "telah melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis haruslah tetap memperhatikan motif dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pidana itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan jari kelingking saksi korban patah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDHO BAHAR Pgl. RIDHO Bin NURBAHA NURI ALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Membebaskan **terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINDA GUSTINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H.. MH, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 951/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)